



P E N E T A P A N

Nomor 0007/Pdt.P/2014/MS.Sab.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara Penetapan Wali Adhal yang diajukan oleh :

Nurbaiti binti Ismail Daud, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan MAN, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jurong Pria Laot, Gampong Batee Shok, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang. Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Setelah mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Pemohon, ayah Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Mei 2014 telah mengajukan permohonan wali adhol yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang dengan Nomor 7/Pdt.P/2014/MS.Sab, tanggal 20 Mei 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Nasri bin Syahkubat, umur 32 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal Jurong Pria Laot, Gampong Batee Shok, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang;
2. Bahwa keinginan Pemohon menikah dengan Nasri bin Syahkubat tersebut tidak diresdai oleh ayah kandung Pemohon, yaitu:

Nama : Ismail Daud
Umur : 62 tahun
Pekerjaan : Tani
Alamat : di Jurong Pria Laot Gampong Batee Shok Kecamatan Sukakarya Kota Sabang

dan ayah kandung Pemohon tersebut tidak meresdai Pemohon menikah dan menolak menikahkan Pemohon dengan Nasri bin Syahkubat tanpa alasan yang jelas;



3. Bahwa antara Pemohon dengan Nasri bin Syahkubat secara syar'i tidak ada halangan pernikahan;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Nasri bin Syahkubat sudah lama kenal dan saling mencintai, rasanya antara Pemohon dengan Nasri bin Syahkubat sudah sulit untuk dipisahkan dan berniat untuk menikah secara resmi;
5. Bahwa Pemohon dengan Nasri bin Syahkubat sudah lama saling mengenal, jika tidak jadi menikah mungkin akan terjadi mudharat terhadap Pemohon;
6. Bahwa Nasri bin Syahkubat sudah pernah datang menemui ayah kandung Pemohon tetapi ayah kandung Pemohon tidak menghiraukannya, dan Pemohon sendiri sudah berulang kali meminta restu kepada ayah kandung Pemohon supaya menikahkan Pemohon dengan Nasri bin Syahkubat, tetapi ayah kandung Pemohon tetap tidak merestuinnya;
7. Bahwa Pemohon sudah menghadap ke KUA, Kecamatan Sukakarya agar bersedia menikahkan Pemohon dengan Nasri bin Syahkubat, tetapi KUA Kecamatan Sukakarya belum bersedia menikahkan sebelum ada penetapan Mahkamah Syar'iyah, sesuai dengan surat penolakan pernikahan nomor KK.01.08/PW.01/117/2014 tanggal 20 Mei 2014 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Sukakarya Kota Sabang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang c/q Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan ayah Pemohon (Ismail Daud) sebagai wali adhol;
3. Menunjuk kepada Kantor Urusan Agama/PPN Kecamatan Sukakarya yang menjadi wali hakim untuk menikahkan Pemohon dengan Nasri bin Syahkubat;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan ayah kandung Pemohon bernama Ismail Daud telah datang menghadap di persidangan, lalu diupayakan untuk berdamai akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan permohonan Pemohon hal mana Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut diatas, orang tua Pemohon (Ismail Daud) telah memberikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya tidak menyetujui hubungan mereka bahkan menolak untuk menikahkan Pemohon dengan Nasri bin Syahkubat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:



1. Surat Keterangan untuk menikah model N8 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukakarya Kota Sabang nomor KK.01.08/1/PW.01/116/2014 tanggal 19 Mei 2014, (bukti P-1);
2. Surat Penolakan pernikahan model N9 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukakarya Kota Sabang nomor KK.01.08/1/PW.01/117/2014 tanggal 20 Mei 2014, (bukti P-2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Nasri, (bukti P-3);
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurbaiti, (bukti P-4);

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpahnya, masing-masing bernama:

1. Saefudin bin Sarung, menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Nasri bin Syahkubat, karena Pemohon adalah keponakan saksi;
 - Bahwa yang tahu Pemohon dengan Nasri bin Syahkubat telah menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun dan ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan;
 - Bahwa keinginan Pemohon dengan Nasri bin Syahkubat untuk menikah tidak disetujui oleh ayah kandung Pemohon yang bernama Ismail Daud;
 - Bahwa Pemohon dengan Nasri bin syahkubat tidak ada halangan mereka untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa Nasri bin Syahkubat sudah siap untuk menikah dengan Pemohon dan sanggup untuk menafkahi sesuai dengan kemampuan;
2. Hanafiah bin Ahmad, menerangkan ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Nasri bin Syahkubat, karena saksi adalah tetangga dari Pemohon dan Nasri bin Syahkubat;
 - Bahwa yang tahu Pemohon dengan Nasri bin Syahkubat telah menjalin hubungan selama 6 (enam) tahun dan ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan;
 - Bahwa keinginan Pemohon dengan Nasri bin Syahkubat untuk menikah tidak direstui oleh ayah kandung Pemohon yang bernama Ismail Daud;
 - Bahwa Pemohon dan Nasri bin Syahkubat tidak ada halangan untuk menikah;
 - Bahwa Nasri bin Syahkubat sudah siap untuk menikah dengan Pemohon dan sanggup untuk menafkahi sesuai dengan kemampuan;



Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan, dan Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya segera diberi Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan dalam penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar Mahkamah Syar'iyah menyatakan bahwa wali nasab dari Pemohon bernama Ismail Daud adalah adhol dan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah dengan memakai wali hakim;

Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon telah menjalin hubungan dengan seorang pria bernama Nasri bin Syahkubat selama kurang lebih 6 (enam) tahun, dan berkehendak untuk menikah dengan Nasri bin Syahkubat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, akan tetapi ayah Pemohon (Bapak Ismail Daud) tidak menyetujuinya bahkan menolak untuk menjadi wali nilkah;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan bahwa seorang wali nasab adalah adhal, perlu didengar terlebih dahulu wali nasab dari Pemohon dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini wali nasab selaku ayah kandung Pemohon bernama Ismail Daud telah datang menghadap dan telah memberikan keterangannya dalam persidangan yang pada pokoknya menolak untuk menikahkan Pemohon dengan Nasri bin Syahkubat;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan ayah kandung Pemohon adalah karena Nasri bin Syahkubat tidak sesuai dengan yang diinginkan ayah Pemohon dan juga dikarenakan tidak pernah meminta secara baik-baik kepada ayah kandung Pemohon;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Ayah kandung Pemohon, dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa jalinan hubungan kasih sayang antara Pemohon dengan Nasri bin Syahkubat selama 6 (enam) tahun yang hendak dilanjutkan ke jenjang perkawinan tidak direstui oleh ayah kandung Pemohon sebagai wali nikah dari Pemohon, sehingga ayah kandung Pemohon tidak mau menjadi wali nikah, hal mana ketidak mauan ayah kandung Pemohon untuk menjadi wali nikah tidak beralasan hukum, dengan demikian terbukti bahwa ayah Pemohon selaku wali nasab bernama Ismail Daud adalah sebagai wali adhol;

Menimbang, bahwa maksud baik dari Pemohon untuk melanjutkan jalinan kasih sayang dengan Nasri bin Syahkubat ke jenjang perkawinan adalah suatu hal yang patut dihargai karena mereka ingin melaksanakan perintah Allah SWT dan Sunnah Rosul serta menutup masa lalu dan menjauhkan diri dari kemaksiatan yang berlarut-larut, sepanjang keinginan tersebut tidak ada halangan hukum sebagaimana tertuang dalam pasal 2 Kompilasi hukum Islam, apalagi pernikahan didasarkan kepada saling sayang menyayangi dan cinta mencintai;

Hal ini sesuai dengan kaidah ushuliyah yaitu yang artinya: *"Menolak kerusakan atau mahdarat harus didahulukan dari pada menarik kemashlahatan"*

Menimbang, bahwa dengan melihat maslahat dan madharatnya, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon harus dikabulkan, mengingat Pemohon telah cukup dewasa baik dari segi umur maupun dalam bersikap untuk menikah, dan begitu pula Pemohon telah mempunyai penghasilan sendiri yang ditunjang oleh kesanggupan untuk menafkahi;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh ayah Pemohon selaku wali nasab sebagaimana disebut diatas adalah tidak menjadi penyebab yang mengharamkan seseorang untuk menikah;

Menimbang bahwa dalam hal ini perlu dikemukakan firman Allah SWT dalam surat Al-baqarah ayat 232 yang artinya: *"Maka janganlah kamu halangi mereka menikah dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan diantara mereka dengan cara baik"*;

Menimbang, bahwa dengan urain pertimbangan tersebut diatas, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa ayah kandung Pemohon bernama Ismail Daud selaku wali Nasab telah enggan atau menolak (adhal) untuk menikahkan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Nasri bin Syahkubat, sehingga permohonan Pemohon agar Mahkamah Syar'iyah menyatakan wali nasab dari Pemohon adalah adhal dan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah dengan menggunakan wali hakim adalah cukup beralasan, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 2 dan 4 Peraturan Menteri Agama RI nomor 2 tahun 1987, jo. pasal 23 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa wali nasab dari Pemohon bernama Ismail Daud adalah adhol;
3. Menetapkan menunjuk kepala Kantor Urusan agama Kecamatan Sukakarya Kota Sabang selaku Pegawai Pencatat Nikah sebagai Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon dengan Nasri bin Syahkubat;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 241.000.- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Sabang dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 M. bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1435 H. oleh kami Drs. Zukri, SH. Selaku Ketua Majelis, serta Drs. Abd. Basyir M. Isa Nurdin dan Hasbullah Wahyudin, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fauzi, S.Ag. sebagai Panitera serta diluar hadirnya Pemohon.

Hakim Anggota

Drs. Abd. Basyir M. Isa Nurdin.

Hakim Anggota

Hasbullah Wahyudin, SHI.

Ketua Majelis



Drs. Zukri, SH.

Panitera

Fauzi, S.Ag.



Perincian Biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Proses.....	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 241.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)